



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014

TENTANG

RENDEMEN KAYU OLAHAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, disebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) wajib menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
 - b. bahwa untuk menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) tersebut huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VI-BPPHH/2013 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan;
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil pengkajian ulang/survey terhadap rendemen kayu olahan di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan perkembangan teknologi pengolahan hasil hutan dan kondisi sumber bahan baku, ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan pengaturan kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

/Perubahan...

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1228);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor S.473/VIII/P3KKPHH-6/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG RENDEMEN KAYU OLAHAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.**

Pasal 1

Angka rendemen kayu olahan primer dan turunannya berdasarkan sumber bahan baku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

/Pasal 2...

Pasal 2

Angka rendemen kayu olahan primer dan turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dipedomani oleh pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dalam menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;

Pasal 3

Dalam hal pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VI-BPPHH/2013 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2014
DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,



BAMBANG HENDROYONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Walikota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014

Tanggal : 9 Desember 2014

Tentang : RENDEMEN KAYU OLAHAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

No.	INDUSTRI	ASAL BAHAN BAKU	RENDEMEN (%)	PENJELASAN
1	2	3	4	5
I	Penggergajian Kayu :			
	1. Kayu gergajian	Kayu Bulat Hutan Alam	60 - 70	
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	40 - 65	
	2. Bare core	Kayu Bulat Hutan Alam	45 - 55	
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	35 - 45	
		Kayu Gergajian	60 - 70	
		Limbah Kayu Gergajian atau Kayu Lapis	40 - 50	
	3. Palet Kayu	Kayu Bulat	40 - 60	
		Kayu Gergajian	70 - 80	
II	Panel Kayu :			
	1. Kayu Lapis	Kayu Bulat Hutan Alam	53 - 65	
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	35 - 55	
		Veneer	74 - 80	
	2. Poliester Plywood	Kayu Lapis	97 - 98	
	3. Film Face	Kayu Lapis	97 - 98	
	4. Fancy Plywood	Kayu Lapis	93 - 95	
	5. - Siding Panel	Limbah Kayu Gergajian	87 - 90	
	- Panel Dinding Jati	Limbah Kayu Gergajian Jati	65 - 78	
	6. Komponen Alat Musik	Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan atau Kayu Lapis	25 - 74	

1	2	3	4	5
	7. Komponen Pintu (<i>General Door</i>)	Kayu gergajian dan atau panel kayu	70 - 80	
	8. Veneer Sayat	Kayu Bulat	29 - 33	
		Kayu Gergajian	40 - 65	
	9. Block Board	Bare Core dan Veneer	89 - 93	
	10. Furniture			
	- Office Furniture	Kayu Gergajian dan atau Papan Partikel, Papan Serat, Kayu Lapis	60 - 75	
	- Art Furniture	Kayu Gergajian dan atau kayu lapis	30 - 60	
	11. Veneer	Kayu Bulat Hutan Alam	73 - 80	
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	56 - 73	
	12. Papan Partikel	Kayu Bulat	60 - 65	
		Limbah Eksploitasi atau Pabrik	60 - 65	
	13. Veneer Lamina (LVL)	Kayu Bulat	48 - 60	
	14. Papan Serat Berkerapatan Sedang (<i>Medium Density Fibreboard</i>)	Kayu Bulat	70 - 75	
	15. Papan sambung (<i>Finger jointed board</i>)	Kayu Bulat	40 - 50	
		Kayu Gergajian	60 - 75	
	16. Kayu laminasi (<i>Laminated board</i>)	Kayu Bulat	40 - 50	
		Kayu Gergajian	60 - 75	
	17. Kayu bentukan (<i>Moulding</i>)	Kayu Bulat	30 - 50	
		Kayu Gergajian	55 - 70	
		Bilah/Papan Sambung	70 - 80	
		Kayu Laminasi	70 - 80	

1	2	3	4	5
III	Barang Setengah Jadi dan Barang Jadi Berbasis Kayu :			
	1. Serpih Kayu	Kayu Bulat	80 - 90	Ditentukan dalam berat per berat
	2. Pulp	Kayu Bulat	20 - 25	
		Serpih Kayu	25 - 30	

**DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,**



BAMBANG HENDROYONO